



## Analisa Pelaksanaan Tax Amnesty Di Indonesia

Ni Kadek Ayu Mega Sri Deviani Putri<sup>1</sup>, Kyara Dewanti Maheswari<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : [ayu.mega@undiksha.ac.id](mailto:ayu.mega@undiksha.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : [kyara@undiksha.ac.id](mailto:kyara@undiksha.ac.id)

### Info Artikel

Masuk: 12 Juli 2021

Diterima: 1 Agustus 2021

Terbit: 10 Oktober 2021

### Keywords:

Tax, Tax Amnesty,  
Implementation of Tax  
Amnesty.

### Kata kunci:

Pajak, Amnesti Pajak,  
Pemberlakuan Amnesti  
Pajak.

### Corresponding Author:

Ni Kadek Ayu Mega Sri Deviani  
Putri

E-mail :

[Ayu.mega@undiksha.ac.id](mailto:Ayu.mega@undiksha.ac.id)

### Abstract

The most inland revenue financed by taxes, especially the state of Indonesia. In increasing state revenue, it can be done by implementing tax amnesty or it's called tax amnesty. The purpose of this study is to see the influence of knowledge and understanding of the tax amnesty, and to see analysis of the implementation of tax amnesty for three periods. Data analysis technique used is descriptive technique. The results of this study shows that the knowledge and understanding of tax amnesty, and to see analysis of the implementation of tax amnesty for three periods.

### Abstrak

Pendapatan dari masing-masing negara, khususnya Negara Indonesia itu sendiri yang paling besar bersumber dari Pajak. Dalam meningkatkan penerimaan Negara bisa dengan melaksanakannya adanya amnesti pajak atau yang biasanya disebut dengan pengampunan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk melihat adanya pengetahuan dan pemahaman terhadap amnesti pajak, melihat analisa pemberlakuan amnesti pajak selama tiga periode. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman amnesti pajak, dan melihat analisa mengenai pemberlakuan amnesti pajak selama tiga periode.

@Copyright 2021.

## Pendahuluan

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan untuk meningkatkan perekonomian nasional. Pembiayaan pembangunan dan peningkatan perekonomian nasional ini direalisasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling mendominasi yang akan digunakan Pemerintah Indonesia untuk pembangunan nasional. Menurut undang-undang No. 11 Tahun

2016 menyatakan terdapat harta warga negara Indonesia yang ditempatkan diluar Wilayah NKRI yang seharusnya dapat mendorong pertumbuhan nasional. Sebagian dari harta yang berada di luar wilayah NKRI tersebut belum dilaporkan oleh pemilik harta ke dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilannya. Upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mengembalikan harta tersebut agar di investasikan di dalam Wilayah NKRI adalah dengan mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Pengampunan Pajak atau dikenal sebagai Amnesti Pajak.

Amnesti pajak diterapkan pemerintah menegaskan kepada wajib pajak yang memiliki asset harus di mengungkapkan seluruh harta yang dimilikinya. Warga Negara Indonesia banyak yang memiliki asset itu merupakan kekayaan pribadi bukan berdasarkan kekayaan badan usaha. Adanya program amnesti pajak yang bertujuan untuk membangun kepercayaan dikalangan warga masyarakat agar mereka yakin bahwa pemerintah bersungguh-sungguh adanya penerapan program amnesti pajak. Diharapkan dengan adanya penerapan amnesti pajak yaitu akan dapat mendorong masuknya dana dari luar negeri yang dalam jangka panjang dapat digunakan sebagai pendorong investasi yang pada gilirannya bermanfaat untuk menstimulasi perekonomian nasional.

Sosialisasi program kebijakan amnesti pajak telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan pemerintah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang kebijakan program amnesti pajak. Apabila pengetahuan dan pemahamannya terhadap peraturan perpajakan baik, maka sikap positif yang di ambil oleh wajib pajak adalah patuh terhadap peraturan perpajakan dalam hal ini adalah patuh untuk menjadi peserta amnesti pajak. Semakin banyak pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan maka semakin tinggi kemauan wajib pajak menjadi peserta amnesti pajak.

Amnesti Pajak di Indonesia diumumkan pada tanggal 28 Juni 2016 kemudian berlaku sejak disahkannya UU Republik Indonesia No. 11 Tahun 2016 mengenai Pengampunan Pajak yaitu tanggal 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017, dan terbagi dalam 3 (tiga) periode, yakni: 1) Periode I adalah 1 Juli 2016 s.d 30 September 2016, 2) Periode II adalah Dari tanggal 1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016, dan 3) Periode III adalah Dari tanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Maret 2017.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi rumusan masalah adalah “Bagaimana analisa implementasi amnesti pajak di Indonesia yang telah diberlakukan selama tiga periode dan diberhentikan pada 31 Maret 2017?”

## **Pembahasan**

Amnesti pajak diterapkan pemerintah menegaskan kepada wajib pajak yang memiliki asset harus di mengungkapkan seluruh harta yang dimilikinya. Warga Negara Indonesia banyak yang memiliki asset itu merupakan kekayaan pribadi bukan berdasarkan kekayaan badan usaha. Adanya program amnesti pajak yang bertujuan untuk membangun kepercayaan dikalangan warga masyarakat agar mereka yakin bahwa pemerintah bersungguh-sungguh adanya penerapan program amnesti pajak. Diharapkan adanya penerapan amnesti pajak yaitu akan dapat

mendorong masuknya dana dari luar negeri yang dalam jangka panjang dapat digunakan sebagai pendorong investasi yang pada gilirannya bermanfaat untuk menstimulasi perekonomian nasional terkhususnya di Indonesia. Maka dari itu pentingnya pemahaman terhadap amnesty pajak dan bagaimana analisa terhadap penerapan amnesty pajak dalam tiga periode.

### **Amnesty Pajak**

Pengampunan pajak atau Tax Amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Dalam undang-undang ini juga disebutkan, wajib pajak hanya perlu mengungkap harta dan membayar tebusan pajak sebagai pajak pengampunan atas harta yang selama ini tidak pernah dilaporkan.

Adapun juga pengertian amnesty pajak menurut beberapa para ahli, yaitu menurut Suharno menyatakan bahwa Amnesti pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang pengampunan pajak.

Menurut Devano, menyatakan bahwa amnesty tax atau pengampunan pajak adalah kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajak patuh. Penerapan tax amnesty diharapkan akan mendorong peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak di masa yang akan datang.

Sedangkan menurut Zainal Muttaqin, menjelaskan bahwa pengampunan pajak merupakan kesempatan yang diberikan dalam waktu terbatas kepada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah uang tertentu sebagai pembebasan tanggung jawab (termasuk bunga dan denda) dalam kaitan dengan tahun pajak sebelumnya tanpa adanya kekhawatiran untuk dituntut pidana. Sehingga dapat disimpulkan dari pengertian diatas, bahwa amnesty pajak merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang yang tidak akan dikenai sanksi administrasi maupun sanksi pidana di bidang perpajakan dan kebijakan ini diberikan dalam waktu yang terbatas guna untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Pengampunan pajak atau yang biasanya disebut amnesty pajak tentu memiliki tujuan tersendiri, karena suatu kebijakan yang diterapkan pasti memiliki tujuannya. Pengampunan pajak atau amnesty pajak diharapkan menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini belum atau kurang dibayar oleh wajib pajak, disamping itu juga meningkatkan kepatuhan membayar pajak oleh wajib pajak. Selain itu tujuan amnesty pajak menurut Suharno, yaitu:

- a. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga dan peningkatan investasi.
- b. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi.
- c. Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Sehingga tujuan amnesty pajak bagi para wajib pajak diantaranya yaitu Pertama, meningkatkan pemasukan negara dari pajak. Yang dimana pajak merupakan sumber pemasukan utama pemerintah yang digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat umum. Dengan adanya Amnesti Pajak maka diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek. Kedua, mendorong repatrasi modal dan aset yang dimana Pengampunan pajak juga bertujuan untuk membangun kesadaran dan kejujuran wajib pajak untuk melaporkan harta kekayaannya secara sukarela. Dengan demikian, diharapkan modal atau kekayaan para wajib pajak yang berada di luar negeri akan kembali ke Indonesia sehingga berdampak pada perbaikan perekonomian di dalam negeri. Ketiga, transisi menuju sistem perpajakan yang baru, yang dimana Amnesti Pajak dapat dijustifikasi ketika pengampunan pajak dipakai sebagai alat transisi dari sistem perpajakan yang lama ke sistem perpajakan yang baru. Dan terakhir yaitu meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Dengan memberikan pengampunan pajak kepada wajib pajak yang selama ini tidak atau belum membayar pajak, maka diharapkan dikemudian hari wajib pajak tersebut tidak dapat lagi menghindar dari kewajibannya membayar pajak.

Dalam amnesty pajak atau pengampunan pajak, terdapat beberapa tipe. Sawyer menyebutkan beberapa tipe pengampunan pajak (Tax Amnesty), yaitu:

- a. Filling amnesty. Pengampunan yang diberikan dengan menghapuskan sanksi bagi Wajib Pajak yang terdaftar namun tidak pernah mengisi SPT (non-filers), pengampunan diberikan jika mereka mau mulai untuk mengisi SPT.
- b. Record-keeping amnesty. Memberikan penghapusan sanksi untuk kegagalan dalam memelihara dokumen perpajakan di masa lalu, pengampunan diberikan jika Wajib Pajak untuk selanjutnya dapat memelihara dokumen perpajakannya.
- c. Revision amnesty. Ini merupakan suatu kesempatan untuk memperbaiki SPT di masa lalu tanpa dikenakan sanksi atau diberikan pengurangan sanksi. Pengampunan ini memungkinkan Wajib Pajak untuk memperbaiki SPT-nya yang terdahulu (yang menyebabkan adanya pajak yang masih harus dibayar) dan membayar pajak yang tidak (missing) atau belum dibayar (outstanding). Wajib Pajak tidak akan secara otomatis kebal terhadap tindakan pemeriksaan dan penyidikan.

- d. Investigation amnesty. Pengampunan yang menjanjikan tidak akan menyelidiki sumber penghasilan yang dilaporkan pada tahun-tahun tertentu dan terdapat sejumlah uang pengampunan (amnesty fee) yang harus dibayar. Pengampunan jenis ini juga menjanjikan untuk tidak akan dilakukannya tindakan penyidikan terhadap sumber penghasilan atau jumlah penghasilan yang sebenarnya. Pengampunan ini sering dikenal dengan pengampunan yang erat dengan tindak pencucian (laundering amnesty).
- e. Prosecution amnesty. Pengampunan yang memberikan penghapusan tindak pidana bagi Wajib Pajak yang melanggar undang-undang, sanksi dihapuskan dengan membayarkan sejumlah kompensasi.

Sedangkan menurut Devano dan Rahayu, jenis amnesti pajak dibedakan menjadi empat, antara lain:

- a. Amnesti yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak, termasuk bunga dan dendanya, dan hanya mengampuni sanksi pidana perpajakan. Tujuannya adalah untuk memungut pajak tahun-tahun sebelumnya, sekaligus menambah jumlah wajib pajak terdaftar.
- b. Amnesti yang mewajibkan pembayaran pokok pajak masa lalu yang terutang berikut bunganya, namun mengampuni sanksi denda dan sanksi pidana pajaknya.
- c. Amnesti yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak, namun mengampuni sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidana pajaknya.
- d. Amnesti terhadap pokok pajak di masa lalu, termasuk sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidananya. Tujuannya adalah untuk menambah jumlah wajib pajak terdaftar, agar kedepan dan seterusnya mulai membayar pajak.

### **Analisa Pemberlakuan Amnesti Pajak**

Ada beberapa Langkah yang ditempuh pemerintah Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Pajak guna meningkatkan penerimaan negara dari sector pajak. Salah satu bentuk upaya atau inovasi dalam system perpajakan yang berguna untuk meningkatkan penerimaan pajak tanpa menambah beban baik jenis pajak baru maupun presentase pajak yang sudah ada kepada masyarakat, dunia usaha dan para pekerja adalah melalui program amnesti pajak. Salah satu tujuan pengampunan pajak ini diharapkan dapat mengurangi citra negative pada aparat perpajakan yang selalu dipersepsikan selalu bersikap sewenang-wenang dan harus selalu dihindari, berubah menjadi hubungan yang lebih bersahabat. Pada dasarnya inovasi atau upaya ini dapat diterapkan di Indonesia.

Tax amnesty dilakukan pemerintah Indonesia dilakukan di tengah-tengah ekonomi yang lesu sebagai “senjata” yang ampuh untuk mendapatkan penerimaan negara yang diinginkan demi keberlanjutan program-program pemerintah. Tax amnesty dilakukan untuk menarik “uang” dari warga negara Indonesia yang disinyalir menyimpan uangnya secara rahasia di negara negara bebas pajak seperti di Panama atau di negara-negara lain. Harapan pemerintah dengan adanya program tax amnesty ini dengan uang tebusan yang sangat murah, dapat menarik minat

warga negara Indonesia untuk mengalihkan simpanannya atau berinvestasi ke dalam negeri.

Pemerintah Indonesia, melakukan tax amnesty pada tahun 2016 dengan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Program pemerintah tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) berlaku dalam waktu yang sangat singkat yaitu selama 9 bulan (1 Juli 2016 s.d. 31 Maret 2017) dan Presiden Jokowi menyampaikan bahwa program Amnesti Pajak ini merupakan yang terakhir kali dan tidak akan ada lagi dikemudian hari, karena kedepan dengan adanya keterbukaan informasi maka Direktorat Jenderal Pajak akan mendapat akses ke semua data Wajib Pajak termasuk data perbankan baik di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 1 angka 1 UU Pengampunan Pajak menyebutkan bahwa Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Dasar Hukum Pengampunan pajak adalah:

- UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
- Peraturan Menkeu Nomor 118/PMK 03/2016 tentang Pelaksanaan UU Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
- Peraturan Menkeu Nomor 119/PMK.03/2016 tentang Penetapan Bank persepsi yang bertindak sebagai penerima uang tebusan dalam rangka pelaksanaan Pengampunan Pajak
- Peraturan Dirjen Pajak PER 07/PJ/2016
- SE dirjen Pajak No. SE -30/PJ/2016 Tujuan Pengampunan Pajak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) UU

Pengampunan pajak adalah sebagai berikut:

a. mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi;

b. mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi;

c. meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Tax amnesty (pengampunan pajak) di Indonesia dilakukan melalui tiga periode. Periode pertama berlangsung dari 28 Juni 2016-30 September 2016, dilanjutkan periode kedua yang mulai dari 1 Oktober 2016-31 Desember 2016, periode ketiga berlangsung pada 1 Januari 2017-31 Maret 2017. Wajib pajak yang ingin mengikuti program pengampunan pajak sebaiknya memperhatikan periodisasi pemberlakuan pengampunan pajak berikut besarnya uang tebusan. Hal ini dikarenakan ada perbedaan mengenai besarnya uang tebusan pada tiap-tiap periode tersebut, yaitu sebagai berikut :

a. Tarif pengampunan pajak untuk pengungkapan harta yang berada dalam negeri :

Periode I : 2 %,

Periode II : 3 %

Periode III : 5 %

b. Tarif pengampunan pajak untuk pengungkapan harta yang di luar negeri (jika

hartanya tidak dialihkan ke dalam negeri) :

Periode I : 4 %

Periode II : 6 %

Periode III : 10 %

c. Tarif pengampunan pajak untuk pengungkapan harta di luar negeri yang dialihkan

ke dalam negeri (repatriasi) :

Periode I : 2 %

Periode II : 3 %

Periode III : 5 %

d. Tarif pengampunan pajak untuk UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang peredaran usahanya tidak lebih dari 4,8 Miliar (sejak diundangkan sampai dengan 31

Maret 2017) :

0,5 % jika hartanya yang diungkapkan tidak lebih dari 10 miliar

2 % jika hartanya yang diungkapkan lebih dari 1 miliar

Disamping adanya tarif uang tebusan yang murah, pemerintah memberikan beberapa kemudahan kepada wajib pajak yang ingin mengikuti program tax amnesty. Kemudahan-kemudahan tersebut seperti: dihapuskannya sanksi administratif, ditiadakannya pemeriksaan pajak untuk penindakan dengan tujuan pidana, penghapusan segala pajak-pajak yang terutang, Penghentian pemeriksaan pajak bagi yang sedang diperiksa, Tidak dikenakannya PPh Final untuk pengalihan harta berupa saham, bangunan, atau tanah. Khusus bagi wajib pajak yang menyimpan hartanya di negara lain, mereka harus merepatriasi hartanya atau menyalurkan hartanya yang selama ini tersimpan di luar untuk diinvestasikan di Indonesia selama tiga tahun. Investasi tersebut dapat berbentuk obligasi BUMN, investasi keuangan pada bank dalam negeri, obligasi perusahaan-perusahaan dalam negeri, kerjasama dengan pemerintah atau badan usaha sebagai investasi pada pembangunan infrastruktur, obligasi Lembaga pembiayaan pemerintah, dan investasi lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Mengenai pelaksanaan tax amnesty ini, dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

Pertama, jumlah peserta tax amnesty, peserta (wp yang ikut tax amnesty) yang paling banyak adalah periode I yaitu sejumlah 393.358, selanjutnya pada periode ke dua mengalami penurunan menjadi 223.000 , namun kemudian di periode ke 3 mengalami kenaikan menjadi 356.172 . Jumlah total yang ikut tax amnesty adalah 972.530 , sebagian dari peserta tax amnesty merupakan wajib pajak

baru yaitu 52.757. Peserta tax amnesty tersebut terdiri dari orang pribadi non UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), Orang pribadi UMKM, Badan non UMKM, Badan UMKM. Orang pribadi non UMKM merupakan peserta terbanyak tax amnesty diantara peserta lainnya.

kedua, Target tax amnesty yang dicanangkan pemerintah, harta deklarasi Rp.4000 triliun, repatriasi Rp.1000 triliun dan uang tebusan 165 triliun. Dari sisi pencapaian target, maka pemerintah berhasil dalam pencapaian target deklarasi yaitu Rp.4.734 triliun ( melebihi target Rp.4000 triliun). Sedangkan dua sisi lainnya, tidak mencapai target yaitu uang tebusan sebesar Rp.135 triliun dari target Rp.165 triliun, dan repatriasi Rp.147 triliun dari target Rp.1000 triliun. Dengan perkataan lain pengampunan pajak dari sisi deklarasi berhasil karena melebihi target Rp 4.000 triliun namun repatriasi dianggap gagal karena hanya mencapai kurang dari 15% dari target Rp1.000 triliun. Berdasarkan jumlah uang tebusan yang masuk sejumlah 135 triliun, merupakan pemasukan paling besar diantara negara-negara di dunia yang telah mengikuti tax amnesty.

Jumlah penerimaan uang dari tax amnesty Rp. 135 T berasal dari, uang tebusan sebesar Rp.114,23 T, pembayara uang tunggakan sebesar Rp. 19, 01 T, pembayaran bukti permulaan Rp.1, 74 T (sumber DJP). Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan tax amnesty di Indonesia dari aspek penerimaan /pemasukan tax amnesty cukup berhasil khususnya dari aspek deklarasi namun kurang berhasil dalam repatriasi. Ada beberapa hal yang bisa dipakai sebagai alasan untuk menjelaskan rendahnya realisasi dana repatriasi, misalnya keterkaitan repatriasi dengan tingkat kepercayaan dan kredibilitas daya saing investasi di Indonesia. Mungkin banyak WNI yang memiliki harta di luar negeri cenderung merasa asetnya lebih aman jika tetap berada di luar negeri.

Secara umum pemerintah menyatakan dalam pelaksanaan tax amnesty di Indonesia cukup berhasil khususnya dari dana penerimaan tax amnesty. namun disisi lain Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mengakui, program pengampunan pajak alias tax amnesty dianggap gagal oleh beberapa kalangan pengamat. Kegagalan tax amnesty itu antara, yaitu :

1. kegagalan dilihat dari mandat UU Tax Amnesty. Menurutnya, di Pasal 2 ayat 2 itu disebut tujuan tax amnesty ada tiga, yaitu mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga dan peningkatan investasi. Ketiga tujuan ini, tidak tercapai.

2. Kegagalan kedua adalah uji statistik pengaruh repatriasi terhadap variable tujuan pasal 2 ayat 2 huruf a UU Pengampunan Pajak itu ternyata tak tercapai. Karena secara statistik repatriasi itu tak berpengaruh secara signifikan. Variabel-variabel seperti likuiditas dan nilai tukar justru lebih terpengaruh oleh kondisi ekonomi global dan daya saing investasi.

3. tujuan menambah database wajib pajak pasca tax amnesty belum optimal. "Total peserta tax amnesty yang minim sebesar 965.983 WP atau hanya 2,95 persen dari WP terdaftar 2016, akan berdampak pada database potensi WP ke depan.

4. tebusan tax amnesty yang tak sesuai target. Mencapai Rp114 triliun dari targetnya Rp165 triliun. Selama ini, tebusan tersebut hanya sebagai legitimasi shortfall dan melebarnya defisit APBN Perubahan 2016 lalu.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa tax amnesty di Indonesia telah berhasil dari jumlah penerimaan dananya khususnya yang berasal dari deklarasi, namun kurang berhasil dari aspek repatriasi. Demikian juga tentang peserta yang ikut tax amnesty belum sesuai yang diharapkan.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: Amnesty pajak merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang yang tidak akan dikenai sanksi administrasi maupun sanksi pidana di bidang perpajakan dan kebijakan ini diberikan dalam waktu yang terbatas guna untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Terdapat juga beberapa tujuan amnesty pajak bagi para wajib pajak diantaranya yaitu Pertama, meningkatkan pemasukan negara dari pajak. Yang dimana pajak merupakan sumber pemasukan utama pemerintah yang digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat umum. Dengan adanya Amnesti Pajak maka diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek. Kedua, mendorong repatriasi modal dan aset yang dimana Pengampunan pajak juga bertujuan untuk membangun kesadaran dan kejujuran wajib pajak untuk melaporkan harta kekayaannya secara sukarela. Dengan demikian, diharapkan modal atau kekayaan para wajib pajak yang berada di luar negeri akan kembali ke Indonesia sehingga berdampak pada perbaikan perekonomian di dalam negeri. Ketiga, transisi menuju sistem perpajakan yang baru, yang dimana Amnesti Pajak dapat dijustifikasi ketika pengampunan pajak dipakai sebagai alat transisi dari sistem perpajakan yang lama ke sistem perpajakan yang baru. Dan terakhir yaitu meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Dengan memberikan pengampunan pajak kepada wajib pajak yang selama ini tidak atau belum membayar pajak, maka diharapkan dikemudian hari wajib pajak tersebut tidak dapat lagi menghindar dari kewajibannya membayar pajak. Dalam amnesty pajak atau pengampunan pajak, terdapat beberapa tipe. Sawyer menyebutkan beberapa tipe pengampunan pajak (Tax Amnesty), yaitu Filling Amnesty, Record-keeping Amnesty, Revision Amnesty, Investigation Amnesty, dan Prosecution Amnesty.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Harmony. 2021. "Tax Amnesty: Pengertian, Tujuan, Dan Cara Kerjanya", Tersedia di <https://www.harmony.co.id/blog/tax-amnesty-pengertian-tujuan-dan-cara-kerjanya> (diakses tanggal 9 April 2021).